



PUTUSAN

Nomor 104 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. ZULYADAINI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman Kota Tengah RT. IV RW. II, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan Swasta, dalam hal memberi kuasa kepada: 1. Abu Bakar Sidik, SH.MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dan 2. Zulkipli, SH.MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Magang, dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Abu Bakar Sidik, SH.MH. & Paramitra berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 96 A Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/SK-ABS/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. BUPATI ROKAN HULU, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai KM. 4 Komplek Bina Praja Pasir Pengaraian. Dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Achmad, M.Si., Jabatan Bupati Rokan Hulu, selanjutnya memberikan kuasa kepada : 1. Drs. Munif, M. Si. 2. Helfiskar, S.H. 3. Hamdani, S.H., M.H. dan 4. Erinaldi, S.H. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Alamat Jalan Tuanku Tambusai KM. 4 Komplek Bina Praja Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/HKO-UM/245/2014 tanggal 21 Maret 2014;

II. PT. AGRO MITRA ROKAN, beralamat Jalan Ngaso No. 108 Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili oleh Hj. KATRIANA NUR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Agro Mitra Rokan, berdasarkan Akta Pendirian PT. Agro Mitra Rokan Nomor 46 tanggal 14 Nopember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Tajib Rahardjo, S.H. dan terakhir dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Agro Mitra Rokan Nomor 18 tanggal 10 Juni 2011 dihadapan Notaris Swieti Michaellia, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Heryanti Hasan, Amd. Ak., S.H., M.H. 2. Herry Supriyadi, S.T., S.H. dan 3. Yosi Astuty, S.H. Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada *Law Firm Heryanti Hasan & Partners*, Jalan Tanjung Datuk No. 27 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK/HHP/I/2015 tanggal 16 Januari 2015,

Termohon Kasasi I, II, dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan :

- Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 334 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009 ;

Dasar Gugatan :

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang merugikan kepentingan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang didaerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat".
2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 334 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan yang menjadi objek Gugatan dalam Perkara Aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata”.

3. Bahwa objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 334 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam Bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

4. Bahwa Penggugat mengetahui diatas tanah hak milik Penggugat telah diterbitkan objek perkara *a quo* yaitu pada tanggal 06 Desember 2013 yang diberitahu oleh Pimpinan PT. Budi Murni Panca Jaya kepada Penggugat yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2013 PT. Budi Murni Panca Jaya telah mengajukan gugatan kepada Bupati Rokan Hulu dikarenakan Bupati Rokan Hulu telah mengeluarkan Surat Nomor : 100/Pem/2013/398 Perihal Pengosongan Lahan 700 Ha yang ditujukan kepada PT. Budi Murni Panca Jaya ;
5. Bahwa Surat Tergugat (Bupati Rokan Hulu) Nomor : 100/Pem/2013/398 tanggal 03 Desember 2013 Perihal Pengosongan Lahan yang digugat oleh PT. Budi Murni Panca Jaya dan pada saat ini sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Perkara Nomor : 43/G/2013/PTUN-PBR tanggal 06 Desember 2013 dimana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara telah menetapkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi salah satu pihak yang berkepentingan dalam Perkara Nomor : 43/G/2013/PTUN-PBR yaitu sebagai Penggugat Intervensi ;

6. Bahwa objek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 34 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009 yang baru diketahui Penggugat pada tanggal 06 Desember 2013 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 03 Maret 2014, sehingga sangatlah beralasan hukum jika gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

7. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat berada diatas tanah hak milik Penggugat dan sangat merugikan kepentingan Penggugat sehingga gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

“(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi”.

8. Bahwa atas terbitnya objek perkara *a quo* sangat merugikan Penggugat dikarenakan Penggugat dahulunya adalah Pemilik yang sah secara hukum terhadap sebidang tanah seluas 700 Ha yang terletak di Sei Bilah-Bilah Jerih RT. III RW. VII Nogui Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ;
9. Bahwa pada Tahun 2007 Penggugat telah menjual sebagian tanah Hak Miliknya kepada PT. Budi Murni Panca Jaya seluas 300 Ha berdasarkan perjanjian yang dilegalisir dihadapan Notaris Nurhayati, SH. Nomor 23/Leg/2007 tanggal 11 April 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah tanah Hak Milik Penggugat dijual sebahagian seluas 300 Ha Kepada PT. Budi Murni Panca Jaya maka pada saat ini tanah Hak Milik Penggugat hanya tinggal seluas 400 Ha ;
11. Bahwa tanah hak milik Penggugat seluas 400 Ha diperoleh dan dikuasai atas jual beli yang sah dengan masyarakat tempatan berdasarkan 200 buah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yaitu :
 1. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/230/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 325/595/SKGR/TNG/2006 ;
 2. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/229/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 321/595/SKGR/TNG/2006 ;
 3. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/222/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 328/595/SKGR/TNG/2006 ;
 4. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/221/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 329/595/SKGR/TNG/2006 ;
 5. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/220/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 330/595/SKGR/TNG/2006 ;
 6. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/219/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 331/595/SKGR/TNG/2006 ;
 7. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/217/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 333/595/SKGR/TNG/2006 ;
 8. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/224/SKGR/TNG/2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 334/595/SKGR/TNG/2006 ;
9. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/223/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 327/595/ SKGR/TNG/2006 ;
10. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/218/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 332/595/SKGR/TNG/2006 ;
11. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/236/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 279/595/SKGR/TNG/2006 ;
12. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/265/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 288/595/SKGR/TNG/2006 ;
13. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/231/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 326/595/SKGR/TNG/2006 ;
14. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/225/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 320/595/SKGR/TNG/2006 ;
15. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/154/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 226/595/SKGR/TNG/2006 ;
16. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/155/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 209/595/SKGR/TNG/ 2006 ;
17. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/156/SKGR/TNG/2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 210/595/SKGR/TNG/2006 ;
18. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/197/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 212/595/SKGR/TNG/2006 ;
19. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/200/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 244/595/SKGR/TNG/2006 ;
20. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/129/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 227/595/SKGR/TNG/2006 ;
21. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 149/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 223/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
22. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/150/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 225/595/SKGR/TNG/2006 ;
23. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/234/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 281/595/SKGR/TNG/2006 ;
24. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/266/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 287/595/SKGR/TNG/2006 ;
25. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/252/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 300/595/SKGR/TNG/2006 ;
26. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/257/SKGR/TNG/2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 296/595/SKGR/TNG/2006 ;
27. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/TNG/273/IX/2006 yang terdaftar di Kantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/646/SKRT/TNG/2006 ;
28. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/208/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 339/595/SKGR/TNG/2006 ;
29. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/247/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 268/595/SKGR/TNG/2006 ;
30. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/248/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 267/595/SKGR/TNG/2006 ;
31. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/209/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 338/595/SKGR/TNG/2006 ;
32. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/269/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 284/595/SKGR/TNG/2006 ;
33. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/268/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 285/595/SKGR/TNG/2006 ;
34. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/238/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 277/595/SKGR/TNG/2006 ;
35. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/241/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 274/595/SKGR/TNG/2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/258/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 295/595/SKGR/TNG/2006 ;
37. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/262/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 291/595/SKGR/TNG/2006 ;
38. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/244/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 271/595/SKGR/TNG/2006 ;
39. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/243/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 272/595/SKGR/TNG/2006 ;
40. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/259/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 294/595/SKGR/TNG/2006 ;
41. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/263/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 290/595/SKGR/TNG/2006 ;
42. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/216/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 343/595/SKGR/TNG/2006 ;
43. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/TNG/295/IX/2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/647/SKRT/TNG/2006 ;
44. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/ TNG/ 296/ IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/ 634/ SKRT/TNG/2006 ;
45. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/ TNG/ 297/ IX/ 2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/633/SKRT/TNG/2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/ TNG/298/IX/2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/648/SKRT/TNG/2006 ;
47. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/TNG/299/IX/2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/641/SKRT/TNG/2006 ;
48. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/TNG/300/IX/2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/694/SKRT/TNG/2006 ;
49. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/TNG/301/IX/2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/638/SKRT/TNG/2006 ;
50. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/TNG/302/IX/2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/637/SKRT/TNG/2006 ;
51. Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 594/TNG/303/IX/2006 yang terdaftar dikantor Camat Kepenuhan Reg. No: 594/642/SKRT/TNG/2006 ;
52. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/235/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 280/595/SKGR/TNG/2006 ;
53. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/267/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 286/595/SKGR/TNG/2006 ;
54. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/255/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 298/595/SKGR/TNG/2006 ;
55. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/253/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 299/595/SKGR/TNG/2006 ;
56. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/256/SKGR/TNG/2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 297/595/SKGR/TNG/2006 ;
57. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/238/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 211/595/SKGR/TNG/2006 ;
58. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/239/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 276/595/SKGR/TNG/2006 ;
59. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/146/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 244/595/SKGR/TNG/2006 ;
60. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/148/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 245/595/SKGR/TNG/2006 ;
61. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/242/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 273/595/SKGR/TNG/2006 ;
62. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/245/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 270/595/SKGR/TNG/2006 ;
63. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/246/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 269/595/SKGR/TNG/2006 ;
64. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/271/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 318/595/SKGR/TNG/2006 ;
65. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/251/SKGR/TNG/2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 264/595/SKGR/TNG/2006 ;
66. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/250/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 265/595/SKGR/TNG/2006 ;
67. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/260/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 293/595/SKGR/TNG/2006 ;
68. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/261/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 292/595/SKGR/TNG/2006 ;
69. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/264/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 298/595/SKGR/TNG/2006 ;
70. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/112/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 179/595/SKGR/TNG/2006 ;
71. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/113/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 091/595/SKGR/TNG/2006 ;
72. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/114/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 094/595/SKGR/TNG/2006 ;
73. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/115/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 222/595/SKGR/TNG/2006 ;
74. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/116/SKGR/TNG/2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 221/595/SKGR/TNG/2006 ;

75. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/103/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 183/595/SKGR/TNG/2006 ;

76. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/104/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 144/595/SKGR/TNG/2006 ;

77. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/106/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 095/595/SKGR/TNG/2006 ;

78. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/107/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 231/595/SKGR/TNG/2006 ;

79. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/108/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 159/595/SKGR/TNG/2006 ;

80. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 192/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 233/595/SKGR/TNG/2006 ;

81. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/193/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 234/595/SKGR/TNG/2006 ;

82. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/194/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 083/595/SKGR/TNG/2006 ;

83. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/195/SKGR/TNG/2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 134/595/SKGR/TNG/2006 ;
84. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/196/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 235/595/SKGR/TNG/2006 ;
85. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/184/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 232/595/SKGR/TNG/2006 ;
86. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/185/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 090/595/SKGR/TNG/2006 ;
87. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/186/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 070/595/SKGR/TNG/2006 ;
88. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/187/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 177/595/SKGR/TNG/2006 ;
89. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/188/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 176/595/SKGR/TNG/2006 ;
90. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/287/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 302/595/SKGR/TNG/2006 ;
91. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/288/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 301/595/SKGR/TNG/2006 ;
92. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/178/SKGR/TNG/2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 088/595/SKGR/TNG/2006 ;

93. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/179/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 217/595/SKGR/TNG/2006 ;

94. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/180/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 077/595/SKGR/TNG/2006 ;

95. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/171/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 085/595/SKGR/TNG/2006 ;

96. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/172/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 086/595/SKGR/TNG/2006 ;

97. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/286/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 303/595/SKGR/TNG/2006 ;

98. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/173/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 219/595/SKGR/TNG/2006 ;

99. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/174/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 093/595/SKGR/TNG/2006 ;

100. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/30/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 147/595/SKGR/TNG/2006 ;

101. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/31/SKGR/TNG/2006 dan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 146/ 595/ SKGR/TNG/2006 ;
102. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/33/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 153/595/ SKGR/TNG/2006 ;
103. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/34/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 154/595/ SKGR/TNG/2006 ;
104. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/38/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 115/ 595/ SKGR/TNG/2006 ;
105. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/39/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 152/595/ SKGR/TNG/2006 ;
106. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/40/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 117/ 595/ SKGR/TNG/2006 ;
107. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/42/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 106/595/ SKGR/TNG/2006 ;
108. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/43/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 107/595/ SKGR/TNG/ 2006 ;
109. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/44/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 108/595/ SKGR/TNG/2006 ;
110. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/45/SKGR/TNG/2006 dan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 109/595/SKGR/TNG/2006 ;
111. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/46/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 110/595/SKGR/TNG/ 2006 ;
112. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/47/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 111/595/SKGR/TNG/2006 ;
113. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/48/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 92/595/SKGR/TNG/2006 ;
114. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/49/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 112/ 595/SKGR/ TNG/ 2006 ;
115. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 50/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 113/595/SKGR/TNG/2006 ;
116. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/51/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 114/595/SKGR/TNG/2006 ;
117. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/52/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 72/595/SKGR/TNG/2006 ;
118. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/53/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 71/595/SKGR/TNG/2006 ;
119. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/54/SKGR/TNG/2006 dan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 194/595/SKGR/TNG/2006 ;
120. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/55/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 200/ 595/SKGR/TNG/2006 ;
121. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/56/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 206/595/SKGR/TNG/2006 ;
122. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/57/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 207/595/SKGR/TNG/2006 ;
123. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/58/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 205/595/SKGR/TNG/2006 ;
124. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/59/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 202/ 595/SKGR/TNG/2006 ;
125. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/60/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 100/ 595/SKGR/TNG/2006 ;
126. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/62/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 98/595/SKGR/TNG/2006 ;
127. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/63/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 181/595/SKGR/TNG/2006 ;
128. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/64/SKGR/TNG/2006 dan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 145/595/SKGR/TNG/2006 ;
129. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/65/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 87/595/SKGR/ TNG/ 2006 ;
130. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/66/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 213/595/SKGR/TNG/2006 ;
131. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/67/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 214/595/SKGR/TNG/2006 ;
132. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/201/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 344/ 595/SKGR/TNG/2006 ;
133. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/202/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 348/595/SKGR/TNG/2006 ;
134. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/205/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 345/595/SKGR/TNG/2006 ;
135. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/206/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 349/595/SKGR/TNG/2006 ;
136. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/207/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 350/595/SKGR/TNG/2006 ;
137. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/211/SKGR/TNG/2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 336/595/SKGR/TNG/2006 ;
138. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/212/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 335/595/SKGR/TNG/2006 ;
139. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/213/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 342/595/SKGR/TNG/2006 ;
140. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/214/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 341/595/SKGR/TNG/2006 ;
141. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/215/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 340/595/SKGR/TNG/2006 ;
142. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/226/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 322/595/SKGR/TNG/2006 ;
143. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/227/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 323/595/SKGR/TNG/2006 ;
144. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/228/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 324/595/SKGR/TNG/2006 ;
145. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/284/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 305/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
146. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/370/SKGR/TNG/2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 371/595/SKGR/TNG/2006 ;
147. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/28/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 131/595/SKGR/TNG/2006 ;
148. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/31/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 141/595/SKGR/TNG/2006 ;
149. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/32/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 132/595/SKGR/TNG/2006 ;
150. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 112/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 97/ 595/SKGR/TNG/2006 ;
151. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/113/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 149/595/SKGR/TNG/2006 ;
152. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/114/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 150/595/SKGR/TNG/2006 ;
153. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/115/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 133/595/SKGR/TNG/2006 ;
154. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 116/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 151/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
155. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/117/SKGR/TNG/2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 134/595/SKGR/TNG/ 2006 ;
156. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/131/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 152/595/SKGR/TNG/2006 ;
157. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/139/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 135/595/SKGR/TNG/2006 ;
158. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/140/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 155/595/SKGR/TNG/2006 ;
159. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/142/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 156/595/SKGR/TNG/2006 ;
160. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/145/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 157/595/SKGR/TNG/2006 ;
161. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/174/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 173/595/SKGR/TNG/2006 ;
162. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/177/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 172/595/SKGR/TNG/2006 ;
163. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/182/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 171/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
164. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/183/SKGR/TNG/2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 158/595/SKGR/TNG/2006 ;
165. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/189/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 376/595/SKGR/TNG/2006 ;
166. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/210/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 377/ 595/SKGR/TNG/2006 ;
167. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/228/ SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 378/595/SKGR/TNG/2006 ;
168. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/253/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 380/595/SKGR/TNG/2006 ;
169. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/254/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 381/595/SKGR/TNG/2006 ;
170. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/274/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 382/595/SKGR/TNG/2006 ;
171. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/309/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 385/595/SKGR/TNG/2006 ;
172. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/313/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 386/595/SKGR/TNG/2006 ;
173. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/318/SKGR/TNG/2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 387/595/SKGR/TNG/2006 ;
174. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/319/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 388/595/SKGR/TNG/2006 ;
175. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/320/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 389/595/SKGR/TNG/2006 ;
176. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/321/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 390/595/SKGR/TNG/2006 ;
177. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/322/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 391/595/SKGR/TNG/2006 ;
178. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/323/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 392/595/SKGR/TNG/2006 ;
179. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/324/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 394/595/SKGR/TNG/2006 ;
180. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/326/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 395/595/SKGR/TNG/2006 ;
181. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/327/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 396/595/SKGR/TNG/2006 ;
182. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/328/SKGR/TNG/2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 397/595/SKGR/TNG/2006 ;
183. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/329/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 595/SKGR/TNG/2006 ;
184. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/330/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 398/595/SKGR/TNG/2006 ;
185. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/332/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 400/595/SKGR/TNG/2006 ;
186. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/333/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 401/595/SKGR/TNG/2006 ;
187. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/334/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 402/595/SKGR/TNG/2006 ;
188. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/335/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 403/595/SKGR/TNG/2006 ;
189. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/336/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 404/595/SKGR/TNG/2006 ;
190. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/337/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 405/595/SKGR/TNG/2006 ;
191. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/338/SKGR/TNG/2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 406/595/SKGR/TNG/2006 ;
192. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/339/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 407/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
193. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/ 41/ SKGR/ TNG/ 2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 118/595/SKGR/TNG/2006 ;
194. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/203/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 347/595/SKGR/TNG/2006 ;
195. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/204/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 346/595/SKGR/TNG/2006 ;
196. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/240/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 379/595/SKGR/TNG/2006 ;
197. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/278/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 383/ 595/ SKGR/ TNG/ 2006 ;
198. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/325/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 394/595/SKGR/TNG/2006 ;
199. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/331/SKGR/TNG/2006 dan serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No: 399/595/SKGR/TNG/2006 ;
200. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah dengan Reg. No: 595/364/SKGR/TNG/2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta terdaftar pada Kantor Kecamatan Kepenuhan dengan Reg. No:
408/595/SKGR/TNG/2006 ;

12. Bahwa bukti kepemilikan tanah Hak Milik Penggugat selain Surat Keterangan Ganti Rugi juga dikuatkan dengan bukti surat yang dikeluarkan dan diketahui oleh instansi yang berwenang yaitu :

- a. Surat pernyataan dari warga masyarakat Kelurahan Kepenuhan Tengah yang diketahui oleh Lurah Kepenuhan Tengah pada tanggal 1 september 2006 yang pada pokoknya menerangkan Penggugat memperoleh tanah Hak Miliknya seluas \pm 700 Ha dengan cara membeli lahan usaha perladangan Tradisional masyarakat Kelurahan Kepenuhan Tengah yang terletak di Sei Bilah-Bilah Jerih Nogoi, Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu ;
- b. Surat Keterangan Nomor 140/Pem/83/2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu yang menerangkan Penggugat memiliki lahan seluas 700 Ha yang berada diwilayah Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu yang dibeli dari masyarakat Kelurahan Kepenuhan Tengah dan merupakan bekas lahan perladangan tradisional masyarakat Kelurahan Kepenuhan Tengah secara turun temurun ;
- c. Surat Keterangan Datuk-Datuk Adat dan Ninik-Ninik Mamak Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu yang menerangkan bahwa benar Penggugat membeli lahan seluas 700 Ha dari anak keponakan kami yang terletak di pinggir sungai bilah-bilah jernih daerah kasang kambing Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan bekas usaha perladangan tradisional ;
- d. Surat Pernyataan Kepala desa Kepenuhan Timur dan Kepala Kelurahan Kepenuhan Tengah yang diketahui oleh Camat Kepenuhan yang menerangkan bahwa benar Penggugat membeli lahan seluas 700 Ha yang terletak di Kelurahan Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu ;

13. Bahwa tanah Hak Milik Penggugat seluas 400 Ha dan tanah Hak Milik PT. Budi Murni Panca Jaya seluas 300 Ha sejak dibeli Tahun 2006 sampai saat ini tetap dirawat dan dikuasai oleh Penggugat dengan cara dijadikan kebun kelapa sawit ;



14. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek perkara *a quo* diatas tanah hak milik Penggugat, maka dapat dinyatakan secara hukum Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik".

15. Bahwa objek perkara *a quo* yang dikeluarkan diatas tanah Hak Milik Penggugat tersebut sangat jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum serta Asas Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas :

- Asas Kepastian Hukum yaitu Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Bahwa objek perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat menyebabkan ketidak pastian hukum dikarenakan menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir sehingga menimbulkan konflik ditengah masyarakat dikarenakan diatas objek perkara *a quo* terdapat tanah hak milik Penggugat dan PT. Budi Murni Panca Jaya yang mempunyai bukti Kepemilikan yang sah secara hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

- Asas Kepentingan Umum yaitu Asas yang mendahulukan kesejahteraan Umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara sangat tidak aspiratif, akomodatif dan selektif yang dapat dibuktikan secara hukum yaitu tanah hak milik Penggugat yang diatasnya diterbitkan objek perkara *a quo* tidak pernah diganti rugi dan ataupun di *inclave* oleh PT. Agro Mitra Rokan sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan antara masyarakat sebagai pemilik asal tanah dengan PT. Agro Mitra Rokan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum ditengah masyarakat.

Bahwa dengan diterbitkannya objek perkara *a quo* yang diberikan kepada PT. Agro Mitra Rokan tergambar jelas secara hukum Tergugat lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan



umum yaitu masyarakat tempatan pemilik tanah semula yang memperoleh tanah secara berladang yang dilakukan dengan cara turun temurun.

- Asas Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara *a quo* sangat tidak akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas dikarenakan objek perkara *a quo* yang diterbitkan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat yang dapat dibuktikan secara hukum dimana diatas tanah yang diterbitkan objek perkara *a quo* terjadi perselisihan antara masyarakat pemilik asal tanah bersama-sama Penggugat dengan PT. Agro Mitra Rokan dikarenakan tanah hak milik Penggugat memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum dan serta tanah hak milik Penggugat maupun PT. Budi Murni Panca Jaya belum pernah diganti rugi atau di *inclave* baik oleh PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan.

16. Bahwa Bukti nyata Tergugat dalam mengeluarkan objek perkara *a quo* tidak memperhatikan asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, serta asas akuntabilitas efisiensi dan efektifitas yaitu :

- a. Bahwa dalam konsideran objek perkara *a quo* pada Poin “a” menyatakan objek perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan pertimbangan :

“Bahwa Pemohon telah memperoleh pertimbangan teknis tata guna tanah untuk permohonan izin lokasi berdasarkan Keputusan Ka. BPN Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 1999 Nomor : 01/PTTGT/IV/2008 tanggal 23 Oktober 2007”.

Bahwa didalam Keputusan Ka.BPN Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 1999 Nomor : 01/PTTGT/IV/2008 tanggal 23 Oktober 2007 pada Poin “5” menyatakan yaitu :

“Apabila pada lokasi terdapat hak atas tanah/garapan masyarakat dan tidak bersedia bergabung dengan Pola Kemitraan yang dikelola oleh Koperasi, maka lokasi tersebut dapat diganti rugi sesuai dengan kesepakatan antara Pemegang Hak/Penggarap dengan Perusahaan maupun Koperasi apabila hal tersebut juga tidak memungkinkan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut di inclave dari lokasi Perusahaan PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan”.

Bahwa dapat Penggugat nyatakan secara hukum tanah hak milik Penggugat maupun tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya tidak pernah diganti rugi ataupun di inclave baik oleh PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan.

Bahwa objek perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan pertimbangan Keputusan Ka. BPN Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 1999 Nomor : 01/PTTGT/IV/2008 tanggal 23 Oktober 2007 dapat dinyatakan cacat hukum dikarenakan ketentuan yang dinyatakan dalam Keputusan Ka. BPN Nomor 2 Tahun 1999 Nomor : 01/PTTGT/IV/2008 tanggal 23 Oktober 2007 pada Poin “5” tidak dilaksanakan oleh PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan yaitu harus mengganti rugi atau *menginclave* tanah hak milik Penggugat dan tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya.

- b. Bahwa dalam konsideran objek perkara *a quo* pada Poin “c” menyatakan objek perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan pertimbangan :

“Bahwa Pemohon telah memperoleh rekomendasi kesesuaian lahan untuk budidaya tanaman kelapa sawit an. PT. Agro Mitra Rokan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 505/BUP/0434/IV/2008 tanggal 29 April 2008”.

Bahwa didalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 505/BUP/0434/IV/2008 tanggal 29 April 2008 pada alinea ke “2” menyatakan yaitu :

“Dengan demikian lahan an. PT. Agro Mitra Rokan yang berlokasi di Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu seluas ±4.815 Ha kami rekomendasikan sesuai untuk budidaya Tanaman Kelapa Sawit. Namun demikian terhadap lahan yang tumpang tindih atau dikuasai pihak lain agar saudara menyelesaikan dengan sebaik-baiknya”.

Bahwa dapat Penggugat nyatakan secara hukum tanah hak milik Penggugat maupun tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya tidak pernah diganti rugi ataupun di inclave baik oleh PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan.

Bahwa objek perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan pertimbangan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 505/BUP/0434/IV/2008 tanggal 29 April 2008 dapat



dinyatakan cacat hukum dikarenakan ketentuan yang dinyatakan dalam Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 505/BUP/0434/IV/2008 tanggal 29 April 2008 pada alinea kedua tidak dilaksanakan oleh PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan yaitu harus mengganti rugi atau menginclave tanah hak milik Penggugat dan tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya.

Bahwa dapat dinyatakan secara hukum objek perkara *a quo* yang diterbitkan Tergugat sangat mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat dikarenakan objek perkara *a quo* didasari dari Pertimbangan Surat Keputusan yang cacat hukum.

- c. Bahwa dalam konsideran objek perkara *a quo* pada Poin “d” menyatakan objek perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan pertimbangan :

“Bahwa Pemohon telah memperoleh izin lokasi dari Bupati Rokan Hulu dengan Surat Keputusan Nomor : 238 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008”. Bahwa didalam Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 238 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Izin Lokasi kepada PT. Agro Mitra Rokan pada Poin “10” menyatakan yaitu :

“Apabila terdapat tanah masyarakat didalam area izin lokasi yang diberikan pemegang izin lokasi harus menyelesaikan dengan kesepakatan bersama dalam bentuk kemitraan, andai kata tidak ditemukan kesepakatan, maka lahan masyarakat tersebut harus dikeluarkan (inclave) dari perolehan tanah (izin lokasi)”.

Bahwa dapat Penggugat nyatakan secara hukum tanah hak milik Penggugat maupun tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya tidak pernah diganti rugi ataupun di *inclave* baik oleh PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan.

Bahwa objek perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan pertimbangan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 238 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang izin lokasi kepada PT. Agro Mitra Rokan dapat dinyatakan cacat hukum dikarenakan ketentuan yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 238 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang izin lokasi kepada PT. Agro Mitra Rokan tidak dilaksanakan oleh PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan yaitu harus mengganti rugi atau menginclave tanah hak milik Penggugat dan tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan tidak mengindahkan ketentuan yang sudah ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 238 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang izin lokasi kepada PT. Agro Mitra Rokan dapat dinyatakan secara hukum objek perkara *a quo* tidak mempunyai dasar hukum dan harus dibatalkan demi hukum.

17. Bahwa objek perkara *a quo* yang diterbitkan berdasarkan pertimbangan 3 (tiga) Surat Keputusan yaitu :

- a. Surat Keputusan Ka. BPN Nomor 2 Tahun 1999 Nomor : 01/PTTGT/IV/2008 tanggal 23 Oktober 2007 ;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 505/BUP/0434/IV/2008 tanggal 29 April 2008 ;
- c. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 238 Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang izin lokasi kepada PT. Agro Mitra Rokan ;

Bahwa ketiga Surat Keputusan diatas yang menjadi pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara *a quo* dapat dinyatakan cacat hukum dikarenakan seluruh ketentuan dalam ketiga Surat Keputusan tersebut tidak pernah diindahkan dan ataupun direalisasikan baik oleh PT. Agro Mitra Rokan maupun Koperasi Timur Jaya dan Koperasi Sawit Mutiara Kepenuhan yaitu harus mengganti rugi atau menginclave tanah hak milik Penggugat dan tanah hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya.

Bahwa dikarenakan objek perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan pertimbangan Surat Keputusan yang cacat hukum maka dapat dinyatakan secara hukum objek perkara *a quo* adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum.

18. Bahwa objek perkara *a quo* yang diberikan kepada PT. Agro Mitra Rokan dengan luas ± 4.250 Ha yang terletak di Desa Kepenuhan Timur, padahal fakta hukumnya dilapangan lahan seluas ± 4.250 Ha tidak ada lagi, sehingga objek perkara *a quo* menyerobot lahan hak milik Penggugat seluas ± 400 Ha dan PT. Budi Murni Panca Jaya seluas ± 300 Ha yang berada di wilayah Kepenuhan Tengah.

Bahwa telah dilakukan pemetaan dilokasi objek perkara *a quo* seluas ± 4.250 Ha diperoleh hasil dilapangan tidak ditemukan lokasi atau lahan seluas ± 4.250 Ha dikarenakan apabila objek perkara *a quo* seluas ± 4.250 Ha akan masuk dalam wilayah perkampungan, rumah ibadah (masjid), sekolah-sekolah, bangunan-bangunan milik pemerintah seperti kantor camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kantor kepala desa/lurah serta ladang/kebun milik masyarakat setempat.

19. Bahwa dikarenakan objek perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan pertimbangan hukum yang cacat hukum, maka mengakibatkan terjadinya perselisihan dan keributan antara pihak PT. Agro Mitra Rokan dengan pihak Penggugat dan PT. Budi Murni Panca Jaya dilokasi yang diatasnya diterbitkan objek perkara *a quo*.

Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan keributan tersebut, maka pada saat ini telah dilakukan tindakan hukum yaitu :

- a. Menetapkan Hj. Katriana Nur Direktur Utama PT. Agro Mitra Rokan sebagai tersangka oleh Polres Rohul yang diduga telah melakukan tindak pidana pengambilan tanpa hak buah sawit hak milik PT. Budi Murni Panca Jaya ;
- b. Telah dilakukan penahanan terhadap saudara Suheriyanto mandor kebun PT. Agro Mitra Rokan dan saudara Elit Rudiat Darda Karani Buah PT. Agro Mitra Rokan oleh Polres Rokan Hulu ;
- c. Telah dilakukan hearing dengan Komisi A DPRD Provinsi Riau pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 yang membahas tentang lokasi yang diatasnya diterbitkan objek perkara *a quo*, yang dihadiri oleh PT. Budi Murni Panca Jaya dan Penggugat serta Polda Riau bersama Polres Rokan Hulu. Namun pihak Tergugat dan PT. Agro Mitra Rokan tidak mau hadir dalam hearing tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 334 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 334 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Tata Usaha Negara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Serta Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan (Tidak Mempunyai *Legal Standing*).

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Halaman Kedua point 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 334 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009 yang menjadi objek Gugatan dalam perkara *Aquo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak tepat dan tidak benar.

Karena berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif telah di laksanakan, sedangkan gugatan Penggugat terhadap perkara *a quo* tidak pernah diminta penyelesaiannya secara administrasi di Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ;

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kadaluarsa (tenggang waktu 90 hari) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 55, karena terbitnya objek Gugatan yaitu Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 334 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2009, sehingga Penggugat sangatlah mengada-ada mengatakan bahwa baru mengetahuinya pada tanggal 06 Desember 2013, dimana Penggugat juga mengakui memiliki lahan yang letaknya berada pada lahan sebagaimana di dalam objek sengketa *a quo*, sehingga sangatlah beralasan hukum jika Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Gugatan ini diajukan melebihi tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 6/G/2014/PTUN-Pbr., Tanggal 7 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.194.500,- (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 166/B/2014/PT.TUN-MDN., Tanggal 25 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 18 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/SK-ABS/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 23 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/G/2014/PTUN-Pbr.Jo., Nomor 166/B/2014/PT.TUN-MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 05 Januari 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada Tanggal 6 Januari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masing-masing pada Tanggal 29 Januari 2015 dan 21 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor : 166/B/2014/PT.TUN.MDN pada tanggal 25 November 2014 Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No : 6/G/2013/PTUN.PBR pada tanggal 07 Juli 2014, oleh karena itu Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 sesuai dengan Akta Permohonan kasasi No : 06/G/2013/PTUN.PBR Jo No : 166/B/2014/PT.TUN-MDN, yang mana pemberitahuan resmi Putusan Banding

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 104 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Desember 2014 dan Permohonan Kasasi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara dan telah pula memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sudah sepantas dan selayaknya haruslah dapat diterima.

Bahwa bila diperhatikan secara hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor : 166/B/2014/PT.TUN.MDN pada tanggal 25 November 2014 Jo Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No : 6/G/2013/PTUN-PBR pada tanggal 07 Juli 2014 adalah berdasarkan hukum untuk dimohonkan upaya hukum Kasasi karena terdapat kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum, undang-undang atau lalai melaksanakan peradilan yang disyaratkan oleh undang-undang dan atau melaksanakan peradilan yang tidak menuruti maksud/tujuan undang-undang.

Berpedoman pada Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, menekankan penggarisan kewenangan Mahkamah Agung ditingkat Kasasi dalam membatalkan putusan *Judex facti* adalah sebagai berikut :

“Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan/wewenang ;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan membatalkan putusan yang bersangkutan”.

Bahwa alasan-alasan hukum Pemohon Kasasi mengajukan kasasi adalah sebagai berikut :

Alasan Hukum Dijukannya Kasasi

Bahwa pemeriksaan pada Tingkat Kasasi bukan hanya memperhatikan apa-apa saja yang diajukan Pemohon Kasasi saja, dimana dalam pemeriksaan Kasasi mengulangi Pemeriksaan keseluruhnya, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 951K/SIP/1973 tanggal 09 Oktober 1975.

Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Intervensi mempelajari atas Putusan yang diambil oleh *Judex Facti* tersebut, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Intervensi tidak sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) *Judex Facti*, karena dalam Pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) dan Amar Putusannya telah salah dan keliru serta bertentangan dengan rasa keadilan karena tidak memberikan dasar pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) yang pasti, hal mana dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

A. Alasan Kasasi Pertama

Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

- Menimbang bahwa dalam rangka untuk mencari kepastian hukum siapa sebenarnya pemilik yang sah lahan yang disengketakan, dengan demikian yang harus diselesaikan secara hukum terlebih dahulu oleh para pihak adalah tentang sengketa kepemilikan terhadap lahan yang disengketakan.
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-Undang ini belum diputus oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan umum.
- Menimbang bahwa pembatasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara karena Yurisprudensi MARI, dimana sengketa kepemilikan tanah kaedah hukumnya adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk dalam wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, Putusan Mahkamah Agung (No: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 Jo No : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 Jo No : 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998).
- Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pokok Gugatan yang mendasari Penggugat dan Penggugat Intervensi dan dalil bantahan Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi II, merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum Perdata dan Bukan sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Pekanbaru harus menyatakan tidak berwenang secara *Absolute* untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Bahwa Pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) diatas adalah salah dan keliru karena untuk menguji kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara dapat dilihat pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa inti dari ketentuan tersebut diatas, terletak pada apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bersifat tertulis, hal ini diperlukan untuk memudahkan pembuktian. Pengertian tertulis disini bukanlah dalam arti bentuk formalnya, melainkan cukup asal tertulis saja :
 1. Jelas Badan atau pejabat Tata Usaha yang mengeluarkannya.
 2. Jelas isi dan maksud tulisan tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban.
 3. Jelas kepada siapa keputusan itu ditujukan.
 4. Bersifat Konkrit, artinya objek yang diputus dalam Keputusan Tata Usaha Negara ini berwujud tertentu atau dapat ditentukan.



- b. Bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang-orang atau Badan Hukum Perdata tertentu. Jadi tidak berupa suatu peraturan yang berlaku umum.
- c. Bersifat final, artinya Sudah Definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari Instansi lainnya.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 334 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009 (*Vide* Bukti P-1).

Bahwa apabila pengertian diatas dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*, menunjukan Keputusan Bupati Rokan Hulu merupakan penetapan tertulis (*Beschikking*) yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara In Casu Bupati Rokan Hulu yang berisi mengenai Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009 (*Vide* Bukti P-1) yang luasnya masuk kelokasi tanah hak milik Pemohon Kasasi yang mengakibatkan kerugian pada diri Pemohon Kasasi.

Bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi Pertimbangan *Judex Facti* dalam mengambil keputusan sengketa *a quo* adalah pertimbangan yang sangat keliru, dan telah salah memaknai ketentuan Pasal dimaksud.

Bahwa ketentuan Pasal tersebut diatas adalah ketentuan Peralihan, dimana suatu sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diadili Pengadilan Umum yang belum diputus ketika Pengadilan Tata Usaha Negara terbentuk tetaplah diperiksa oleh Peradilan Umum, akan tetapi pada ayat (2) dipertegas lagi apabila suatu sengketa Tata Usaha Negara tersebut belum diperiksa oleh Peradilan Umum ketika Pengadilan Tata usaha Negara terbentuk, maka perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini jelas-jelas sangat berbeda baik kondisi maupun anatomi perkara dengan sengketa *a quo*, sehingga sangat tidak benar apabila dijadikan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) dalam memutus sengketa dalam perkara *a quo*.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, (No : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 Jo No : 16 K/TUN/ 2000 tanggal 28 Februari 2001 Jo No : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998) yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam mengambil Keputusan dalam memutus sengketa *a quo* adalah pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*), yang sangat keliru, dan telah salah dalam memaknai Yurisprudensi dimaksud, karena kaedah hukum Yurisprudensi diatas tidak dapat diterapkan dalam memutus sengketa dalam perkara *a quo*, karena anatomi perkaranya sangat berbeda.

Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah mengenai status kepemilikan hak milik (Sengketa hak milik lahan) akan tetapi objek sengketanya adalah Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009 (*Vide* Bukti P-1) yang berisikan yang luasnya masuk kelokasi tanah hak milik Pemohon Kasasi yang mengakibatkan kerugian pada diri Pemohon Kasasi.

Bahwa dengan diterbikannya objek perkara *a quo* sangat menimbulkan kerugian kepada Pemohon Kasasi, sehingga telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga sengketa yang timbul merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa dimaksud.

B. Alasan Kasasi Kedua.

Bahwa dalam Putusannya *Judex Facti* yang menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa mengadili Perkara tersebut maka Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak diterima, dan oleh karena itu pokok perkara yang menjadi subtransi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah pertimbangan hukum yang sangat tidak menerapkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dikarenakan untuk menguji kebenaran suatu Keputusan Tata Usaha Negara *In Casu* Surat Bupati Rokan Hulu tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009 (*Vide* Bukti P-1) adalah ditentukan terlebih dahulu ada atau tidaknya tindakan hukum Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat Prosedural, Substansi dan atau dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bahwa tindakan Termohon Kasasi I Telah melanggar wewenang (*Onbevoegheid*) yaitu *Onbevoegheid Ratione Materiae* terjadi apabila Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan yang tidak termasuk wewenangnya, *Onbevoegheid Ratione Loci* terjadi bila Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaan, sedangkan *Onbevoegheid Ratione Temporis* terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara telah melampaui jangka waktu ditetapkan untuk wewenang tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta Persidangan maka dari segi kewenangan, Termohon Kasasi I tidaklah berwenang mengeluarkan objek sengketa (Bukti P-1) diatas tanah hak milik Pemohon Kasasi dikarenakan Pemohon Kasasi adalah Pemilik yang sah atas lahan seluas 400 Ha (*Vide* Bukti P-5 s/d P-204) dimana sampai saat ini belum ada suatu surat keputusan yang menyatakan surat bukti kepemilikan tersebut batal atau tidak sah menurut hukum.

Bahwa bukti surat tersebut diatas didukung oleh keterangan saksi Usman Leo selaku Ketua RW dan Bikri selaku Ketua RT yang bersesuaian dengan keterangan saksi Basri selaku Lurah Kepenuhan Tengah menyatakan di depan persidangan dilokasi tanah yang diatasnya diterbitkan objek perkara aquo, dari dahulu sampai sekarang masuk dalam wilayah administrasi hukum Kelurahan Kepenuhan Tengah.

Bahwa dari segi prosedur, Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 334 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009 (objek sengketa) jelas tidak prosedural, karena Pemohon Kasasi memperoleh lahan tersebut adalah berdasarkan ganti rugi



dengan masyarakat (Jual Beli), dengan kata lain sudah ada alas hak yang sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Termohon Kasasi I tidak dapat begitu saja mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) terhadap lahan Milik Pemohon Kasasi seluas 400 Ha tanpa adanya suatu Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tentang pembatalan terhadap alas hak yang telah Pemohon Kasasi miliki tersebut.

Bahwa dari segi substansi Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 334 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009 (Objek sengketa) jelas tidak substansial, karena tindakan Termohon Kasasi I dalam mengeluarkan Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 334 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Agro Mitra Rokan tanggal 23 Juli 2009 merupakan tindakan Kolusi dan kepentingan bisnis antara Termohon Kasasi I dengan PT. Agro Mitra Rokan (Termohon Kasasi II), karena dalam surat keputusan tersebut jelas-jelas memberikan keuntungan kepada pihak lain (PT. Agro Mitra Rokan) sehingga Perbuatan Termohon Kasasi I tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (a) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah yang menyebutkan :

"Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat Keputusan yang secara khusus memberi keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan kelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain".

Bahwa apabila tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Termohon Kasasi dibiarkan terus menerus maka akan menimbulkan preseden yang buruk dan dapat mengganggu alam Investasi di Rokan Hulu serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga perbuatan Termohon Kasasi I tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Asas Profesionalitas.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *objectum in litis* dalam perkara *a quo* lebih mengedepankan mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, dan sengketa dalam perkara ini substansinya menyangkut sengketa perdata;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: H. ZULYADAINI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. ZULYADAINI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015, oleh Dr.H. Imam Soebechi, SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M. Hary Djatmiko, SH.MS. dan H.Yulius, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr.H.M. Hary Djatmiko, SH.MS.

Ttd/H.Yulius, SH.MH.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H. Imam Soebechi, SH.MH.,

Biaya-biaya

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi</u> | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto, SH.MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.